



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR ~~10~~ 3-3.2/28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan para Pejabat yang ditunjuk dan diberi Wewenang sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19 1 2 8

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 822);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Para Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

919/8

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab para pejabat yang ditunjuk pada diktum KESATU agar berpedoman pada ketentuan Pasal 16, Pasal 138 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penggantian pegawai karena mutasi dan karena sebab lain maka pejabat pengganti dapat diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Bupati Katingan untuk ditunjuk dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Katingan;
- KELIMA : Spesimen Tanda Tangan, Paraf dan Cap Stempel Dinas/Badan/Kantor/Instansi agar disampaikan kepada Bupati Katingan u.p. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI KATINGAN,



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta :
u.p. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Inspektur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. Kepala Bagian Hukum;
5. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kasongan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/28 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI
WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA/ PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	MINARNI YANTI Pengatur / II.c NIP. 19770520 201406 2 007	PENGADMINISTRASIAN UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-
2.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	YESMA FEBRIANI, S.E. Penata Muda / III.a NIP.19970209 202012 2 018	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	NONIATY, S.E. Penata Muda / III.a NIP. 19791102 200701 2 011	FUNGSIONAL UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	WILLYE KRISTANTO Pengatur Muda /II.a NIP. 19910309 202203 1 002	PEMULA PEMADAM KEBAKARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
5.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN	ARIP DWI YANTO, A.Md. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19831101 201001 1 006	PENALAAH DATA SUMBER DAYA ALAM	BENDAHARA PENERIMAAN	-

1288

1	2	3	4	5	6
6.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	YUNIWON, S.E. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19750615 201001 1 005	PENALAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
7.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	MARDUDY Penata Muda / III.a NIP. 19810909 200701 1 018	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
8.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SUPARNO Pengatur tingkat I (II/d) NIP. 197101192006041013	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
9.	DINAS KESEHATAN	MARTATI SIMBEL, S.E. Penata Muda Tingkat I/ III.b NIP. 19800321 201001 2 008	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	-
		LIVIYANIE, A.Md.Kep. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP.19780612 200604 2 009	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	RS PRATAMA TUMBANG SAMBA
		SITI JATARIAH, A.Md.Kep. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19780614 200604 2 021	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC.KATINGAN KUALA PUSKESMAS PEGATAN I
		SEPTINA LIA SISKI, A.Md.Kep. Penata Muda / III.a NIP. 19940514 201903 2 025	BIDANG TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KATINGAN KUALA PUSKESMAS PEGATAN II
		AMILIA MAULIDAH, A.Md.Farm. Pengatur / II.c NIP. 19800723 202203 2 021	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. MENDAWAI PUSKESMAS MENDAWAI

9/28/20

1	2	3	4	5	6
		RIA FATHUL SYABANA, S.ST. Penata Muda / III.a NIP. 19910216 201903 2 021	BIDAN MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KAMIPANG PUSKESMAS BAUN BANGO
		REYULITA HARIYANTI, A.Md.Kep. Penata Muda/ III.a NIP. 19850717 200904 2 001	PERAWAT MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. TASIK PAYAWAN PUSKESMAS PETAK BAHANDANG
		KRISTIANA, A.Md.Kep. Pengatur / II.c NIP. 19790117 200604 2 014	PENGADMINISTRASIAN UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KATINGAN HILIR PUSKESMAS KASONGAN I
		RUSEKA HAYATI UTAMI, AMG. Penata Muda / III.a NIP. 19900605 201402 2 004	NUTRISIONIS MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KATINGAN HILIR PUSKESMAS KASONGAN II
		MELY, A.Md.Kep. Penata Muda / III.a NIP. 19821124 200604 2 014	EPIDEMIOLOG	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KATINGAN HILIR PUSKESMAS KERENG PANGI
		MASRINIE, A.Md.Kes. Penata Muda Tingkat I/ III.b NIP. 19800222 200604 2 018	PERAWAT GIGI MAHIR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. TEWANG SANGALANG GARING PUSKESMAS PENDAHARA
		HOLY LORENTY S., A.Md.Kep. Pengatur Tingkat I/ II.d NIP. 19910331 201902 2 2014	PERAWAT TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. PULAU MALAN PUSKESMAS BUNTUT BALI
		LINA APRIANI, A.Md.,Kep. Penata Muda / III.a NIP. 199204062014022004	PERAWAT TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KATINGAN TENGAH PUSKESMAS TUMBANG SAMBA

9/9/88

1	2	3	4	5	6
		ESTY PILARENSI, SKM. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19910410 201903 2 022	PERAWAT TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. SANAMAN MANTIKEI PUSKESMAS TUMBANG KAMAN
		NOVITASARI, A.Md.,Keb. Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19990921 202203 2 002	PERAWAT TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. PETAK MALAI PUSKESMAS TUMBANG BARAOI
		Apt. WAHYUNI ADITYA, S.Farm. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19961018 202203 2 007	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. MARIKIT PUSKESMAS TUMBANG HIRAN
		ERLI ERMAWATI, S.Kep.,Ns. Penata Muda Tingkat I / III/b NIP. 19930527 201903 2 030	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. KATINGAN HULU PUSKESMAS TUMBANG SANAMANG
		ANNA P. SARI, A.Md.,Gz. Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19920615 201903 2 029	NUTRISIONIS TERAMPIL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	UPTD KEC. BUKIT RAYA PUSKESMAS TUMBANG KAJEMEI
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	EDUARD PANJUNG Pengatur / II.c NIP. 19710117 201406 1 001	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
11.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	FEBRI Pengatur (II/c) NIP. 19810717 201406 1 005	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
12.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	MUHAMMAD ABDUH SIHOMBING, S.Sos Penata Muda / III.a NIP. 19820908 200501 1 003	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-

91/288

1	2	3	4	5	6
13.	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	ARIA KOMIE Penata Muda / III.a NIP. 19751023 200501 2 002	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BENDAHARA PENERIMAAN	
14.	DINAS PENDIDIKAN	RAHMAWATY, S.Sos. Penata / III.c NIP. 19800413 200701 2 008	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	
15.	DINAS PERHUBUNGAN DAN PERIKANAN	ADRIA DODO Penata Muda / III.a NIP. 19800104 200701 1009	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	
16.	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	VIVIEN PARAMITHA, A.Md. Penata Muda Tingkat I / III.b NIP. 19880424 201101 2 006	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT INDUSTRI ROTAN HAMPANGEN	BENDAHARA PENERIMAAN	
17.	KECAMATAN KATINGAN KUALA	NATALIA LUSIANA, S.Sos. Penata / III.c NIP. 19711215 199303 2 008	KASI PEMBANGUNAN	BENDAHARA PENERIMAAN	
18.	KECAMATAN MENDAWAI	RAHMAD HIDAYAT Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19791224 200701 1 015	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	
19.	KECAMATAN KAMIPANG	MAHMUD HADRIANSYAH Pengatur Muda / II.a NIP. 19800613 201212 1 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	
20.	KECAMATAN TASIK PAYAWAN	MOHENDRA BOBY Penata Muda / III.a NIP. 19780219 200701 1 013	TENAGA ADMINISTRASI	BENDAHARA PENERIMAAN	

91218

1	2	3	4	5	6
21.	KECAMATAN KATINGAN HILIR	LINDA, S.E. Penata Muda / III.a NIP. 19740217 201406 2 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
22.	KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING	ENDAH SUKARSIH, S.E. Penata Muda Tingkat I/ III.b NIP. 19771110 201001 2 005	KEPALA SEKSI TETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-
23.	KECAMATAN PULAU MALAN	FERDINAND Pengatur / II.c NIP. 19690807 201212 1 001	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
24.	KECAMATAN KATINGAN TENGAH	ATO Pengatur Tingkat I / II.d NIP. 19671210 200906 1 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
25.	KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI	NEMIATIE Pengatur Tingkat I/ II.d NIP. 19711203 201001 2 002	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
26.	KECAMATAN KATINGAN HULU	HENDRIK Pengatur Tingkat I/ II.d NIP. 19740614 200701 1 012	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
27.	KECAMATAN MARIKIT	PANDANG NIP. 19680624 200701 1 022	PELAKSANA	BENDAHARA PENERIMAAN	-
28.	KECAMATAN PETAK MALAI	PRANTIO, A.Md. Penata Muda (III/a) NIP. 19770112 201001 1 006	PENGADMINISTRASI UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN	-

9/2/88

1	2	3	4	5	6
29.	KECAMATAN BUKIT RAYA	HENDRO SENAS, S.Sos. Penata Muda Tingkat I /III.b NIP. 19780507 200604 1 006	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BENDAHARA PENERIMAAN	

